



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 127 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDIDIKAN WILAYAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN WILAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kepala adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Wilayah yang selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Wilayah Kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPTD Pendidikan Wilayah mempunyai wilayah kerja pada setiap kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pendidikan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Pendidikan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan semua unsur pemerintahan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPT Pendidikan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas operasional Dinas dalam kegiatan pelayanan administrasi dan kesekretariatan pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendidikan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas pelayanan administrasi teknis operasional pendidikan sekolah dasar dalam wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas atau lembaga teknis terkait;
- c. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan UPTD Pendidikan Wilayah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Wilayah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pendidikan Wilayah di bidang pelayanan administrasi pendidikan sekolah dasar di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah;
 - b. melaksanakan tugas pembantuan dinas dalam fasilitasi kegiatan perencanaan dan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis sekolah dasar;
 - c. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam penerapan teknologi dan pengembangan inovasi pendidikan sekolah dasar di wilayah kerja UPTD Pendidikan Wilayah;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengawasan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan tingkat pra sekolah, sekolah dasar, pendidikan luar sekolah, keolahragaan, kepemudaan di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pendidikan Wilayah;
 - f. melaksanakan fasilitasi operasional kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
 - g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pengujian dan penerapan teknologi di bidang pendidikan dan pengajaran sekolah dasar;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Pendidikan Wilayah;
 - j. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pendidikan Wilayah;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan UPTD Pendidikan Wilayah di wilayah kerjanya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan,

mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pelaporan keuangan UPTD Pendidikan Wilayah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyusun rencana kerja UPTD Pendidikan Wilayah;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pendidikan Wilayah;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pendidikan Wilayah;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan aparatur di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah;
 - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pendidikan Wilayah;
 - i. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pendidikan Wilayah;
 - j. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Pendidikan Wilayah;
 - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.

- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pendidikan Wilayah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pendidikan Wilayah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pendidikan Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, UPTD Pendidikan Wilayah tetap ada sampai dengan pemangku jabatan struktural meliputi Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pendidikan Wilayah didistribusikan pada jabatan lain dan/atau dikosongkan secara bertahap.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 127

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 127 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PENDIDIKAN WILAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENDIDIKAN WILAYAH
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO